



**Analysis of the Supreme Court's Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018:
The *Siyasah Al-Qadhaiyyah* Approach
(Analisis *Siyasah Al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018)**

Syuhada

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Edi Yuhermansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Ulfa Yuranisa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

syuhada@ar-raniry.ac.id

Abstract: This paper aims to examine the Supreme Court's (MA) Decision Number 39-P/HUM/2018 regarding the right to judicial review of the Aceh Governor's Regulation Number 5/2018 concerning the *Jinayat* Procedural Law. This decision relates to the petition for judicial review of the applicant regarding Article 30 of the Governor's Regulation which states that the caning is carried out in an open place at the Correctional Institution, or Detention Center, or Detention Center Branch. In essence, the Supreme Court does not accept applications from applicants. The problem is how the Supreme Court Judges consider the rejection of the request for review of the Aceh Governor Regulation, and how the *siyasah al-qadha'iyah* analysis of the Supreme Court judge's decision. The results of the analysis that the consideration of the Supreme Court Judge in the case of the Supreme Court's decision refers to the legal standing of the applicant. According to the Supreme Court, the petitioners have absolutely no legal standing because the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court have not been fulfilled. The applicant is in an inappropriate position and has no legal standing. The applicant is unable to prove the loss of his rights to the enactment of the Pergub. The Supreme Court judge's decision is under the *siyasa al-qadha'iyah* review. The Supreme Court Justice has the right to reject, accept, or cancel regulations that have been made by the government through examining articles based on clear reasons and arguments. The Supreme Court has very clearly and unequivocally stated its considerations in rejecting the application. The refusal is following the rules of Islamic law, requiring that a decision must be accompanied by certain arguments (*al-dalil*). The decision of the supreme judge is also determined based on considerations of benefit.

Keywords: *Siyasah al-Qadhaiyyah*, Supreme Court's Decision, the Governor of Aceh Regulation

Abstrak: Tulisan ini hendak mengkaji Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 39-P/HUM/2018 tentang hak uji materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 tentang Hukum Acara Jinayat. Putusan ini berhubungan dengan permohonan uji materiil pemohon menyangkut Pasal 30 Pergub yang menyatakan bahwa pencambukan dilakukan di tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah Tahanan, ataupun Cabang Rumah Tahanan. Intinya, MA tidak menerima permohonan dari pemohon. Permasalahan ialah bagaimana pertimbangan Hakim MA terkait penolakan permohonan pengujian Peraturan Gubernur Aceh tersebut, dan bagaimana analisis siyasah al-qada'iyah terhadap putusan hakim MA tersebut. Hasil analisis bahwa pertimbangan Hakim MA dalam perkara putusan MA mengacu pada legal standing pemohon. Menurut MA, para pemohon sama sekali tidak mempunyai legal standing karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai legal standing. Pihak pemohon tidak mampu membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub tersebut. Putusan hakim MA sudah sesuai dengan tinjauan siyasah al-qadha'iyah. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, atau membatalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. MA dalam telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, mengharuskan satu keputusan harus disertakan dengan dalil-dalil (al-dalil) tertentu. Putusan hakim agung juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Kata Kunci: Siyasah al-Qadhaiyyah, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Gubernur Aceh

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan, pengaturan kehidupan masyarakat Aceh melalui syariat Islam ini diakui sebagai bagian dari penghargaan atas *local wisdom* (kearifan lokal) yang secara historis terbukti keberlangsungannya.¹ Kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara yuridis diejawantahkan dan diakui oleh beberapa regulasi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

¹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 170.

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan beberapa regulasi lainnya. Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Melalui regulasi tersebut di atas, Aceh memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa hingga saat ini, dan diberi keluasan dalam menetapkan berbagai regulasi, kebijakan, yang berkait erat dengan pengaturan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan hukum Islam. Di antara wujud dari keluasan pengaturan itu adalah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materiil pidana, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil pidana.

Dalam konteks pelaksanaan hukuman cambuk menurut peradilan Islam, haruslah dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Ini diakui oleh banyak ulama, seperti pada kasus hukum zina, di mana pelaksanaan sanksinya secara tegas dinyatakan agar orang-orang mukmin dapat melihat sebagai pembelajaran, sehingga diharapkan memberi efek jera bagi pelaku juga pengajaran bagi masyarakat luas. Dalil yang bicara soal ini terbaca dalam QS. al-Nūr [24]: ayat 2.

Terkait jumlah orang yang menyaksikan uqubat bagi terpidana zina, Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsirnya menukulkan beberapa pendapat para sahabat terkait tafsir dari kata “طَائِفَةٌ”. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas menyatakan kata “طَائِفَةٌ” dimulai dari angka satu orang dan seterusnya. Mujahid dan Ikrimah menyatakan “طَائِفَةٌ” dapat berarti satu hingga seribu. Atas dasar itu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sah uqubat jika disaksikan oleh satu orang. Mufassir lain semisal ‘Atha

bin Abi Rabah dan juga Ishaq bin Rahawaih menyatakan kata “طَائِفَةٌ” bermakna dua orang dan seterusnya. Al-Zuhri menyatakan tiga orang karena kata jamak dimulai dari angka tiga. Ibnu Wahab menukil pendapat Imam Malik berpandangan kata “طَائِفَةٌ” berarti empat orang dan seterusnya merujuk pada 4 orang syarat saksi yang harus terpenuhi dalam jarimah zina. Pendapat ini pula yang diambil oleh Imam Syafi’i terkait masalah ini. Rabi’ah berpendapat lima orang. Hasan al Bashry berpendapat sepuluh orang. Qatadah berpandangan tidak ada batasan tertentu bagi jumlah orang yang menyaksikannya, sebab Allah swt. dalam ayat tersebut hanya menyuruh untuk disaksikan oleh sekelompok orang tanpa menyebut batasan apapun, agar menjadi pengajaran sekaligus pelajaran bagi semua.

Imam al-Qurthubi dalam Tafsirnya mengulas beberapa pendapat ulama mengenai jumlah saksi. Mujahid menyatakan harus ada satu orang dan seterusnya hingga seribu orang. Ibnu Zair berkata harus ada 4 orang atau lebih, menurut al-Hasan harus ada 10 orang, dan Rabi’ menyatakan harus ada lebih dari 3 orang.² Ini menandakan bahwa Alquran mewajibkan pelaksanaan hukuman cambuk ini secara terang-terangan di hadapan masyarakat.

Di Aceh, pelaksanaan hukum cambuk tersebut diakui secara jelas dalam qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil pidana, Pasal 262 ayat (1): “*‘uqūbāt cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir’*”. Pasal tersebut secara langsung memberi gambaran bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang ideal dan dikehendaki ialah agar dilakukan di tempat terbuka, baik itu di lapangan terbuka, tempat-tempat

² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 432.

lainnya. Praktik yang sudah dilakukan di Aceh terbukti bahwa “tempat terbuka” dan “dapat dilihat orang yang hadir” diaktualisasikan di beberapa tempat, yaitu di halaman depan masjid, dan tempat lapang lainnya.³ dan pelaksanaan hukuman cambuk di beberapa daerah di Kota Banda Aceh.

Ketentuan Pasal 262 ayat (1) Qanun Acara Jinayat di atas cenderung dipersempit pengertiannya dengan hadirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 30 dinyatakan bahwa hukuman cambuk di tempat terbuka itu ditafsirkan di Tempat Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, atau Cabang Rutan. Bunyinya pasal tersebut adalah:

Ayat (1) : Uqūbāt cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Ayat (2) : Pelaksanaan ‘uqūbāt cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3) : Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Bunyi Pasal 30 Pergub di atas terbaca jelas mempersempit makna Pasal 262 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, dan mengesampingkan pelaksanaan hukuman cambuk di muka publik seperti di halaman masjid sebagaimana telah dipraktikkan selama ini. Atas dasar itulah, beberapa pihak, baik akademisi, praktisi, maupun politisi tidak setuju dengan ketentuan pasal tersebut. Akibatnya, Pasal 30 tersebut diuji oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke Mahkamah Agung (MA) dan telah dituangkan dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2018.

³ Chadijah Rizki Lestari and Basri Efendi, “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah,” *Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 227.

Pengujian pasal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (dalam hal ini Pergub Aceh) dalam praktik peradilan hukum tata negara memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Lain halnya jika yang diuji itu adalah materi pasal yang terdapat di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁴ Permohonan Pemohon tentang keberatan atas keberadaan Pasal 30 Pergub Aceh cenderung tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Pada putusan akhirnya, semua permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh hakim.⁵ Artinya, keberlakuan Pasal 30 Pergub hingga saat ini masih tetap berlaku di Aceh, yaitu hukuman cambuk dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Beranjak dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, dan bagaimana pula analisis *siyasah al-Qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

B. Konsep Hukuman dan Siyasah Al-Qadhaiyyah

Istilah hukuman merupakan bentuk derivatif dari kata hukum yang artinya undang-undang.⁶ Undang-undang sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 267.

⁵ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018" (2018).

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), 263.

badan legislatif (*sulthah al-tasyri'iyah*) mengikat kepada setiap masyarakat di mana undang-undang itu diberlakukan.⁷ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata hukum mempunyai empat makna, yaitu: (a) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) dan adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (b) undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (c) patokan ataupun kaidah, ketentuan mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (d) keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.⁸

Dari kata hukum, kemudian membentuk beberapa bentuk lainnya seperti menghukum, hukuman, terhukum, menghukumkan, dan beberapa istilah lainnya yang seakar dengan kata hukum. Kata hukuman sendiri berarti menetapkan sanksi atau beban tanggung jawab hukum yang harus diterima, biasanya diterima orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan pidana. Di dalam bahasa hukum lainnya *uqubah* (Arab), *punishment* (Inggris) atau *straf* (Belanda). Menurut makna yang lebih luas, ditemukan banyak definisi hukuman.

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman (*uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syarak.⁹ Menurut Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis bahwa *uqubah* ialah hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁰

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6.

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 531.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), x.

¹⁰ Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 3–4.

Istilah *jarimah* dalam pengertian tersebut bermakna sama dengan *jinayah*, berarti kejahatan, kriminal,¹¹ atau segala tindakan yang dilarang syariat yang pelakunya oleh Allah SWT diancam dengan *hudud* (hukuman tertentu yang tersebut di dalam Alquran dan hadis) atau *ta'zir* (kadar hukuman sesuai dengan kebijakan hakim).¹²

Istilah kedua adalah *siyasah al-qadhaiyyah*, yang tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qada'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya.¹³ Al-Qaradhawi menyebutkan artinya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.¹⁴ Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.¹⁵ Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan

¹¹ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13–14.

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 372.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 28.

¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, ialah dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁶ Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.¹⁷

Kata kedua adalah *al-qadha'iyah*, secara bahasa diambil dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk istilah *qadhi* artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.¹⁸ Istilah *al-qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut *al-salthah al-qadha'iyah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.¹⁹

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*. Dalam makna sederhana, *siyasah al-qadha'iyah* bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *siyasah al-qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-qadha'iyah* ini dimaknai sebagai

¹⁶ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 2.

¹⁷ Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, 28.

¹⁸ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 2.

¹⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 188.

peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari *al-Mawardi*, bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*, ekonomi dan moneter yang disebut dengan *siyasah maliyah*, hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*, administrasi negara disebut *siyasah idariyah*.

C. Pelaksanaan Hukuman dalam Islam dan Prosedur Formil Penghukuman

Teori pelaksanaan hukuman secara garis besar mempunyai titik temu dan kesamaan dengan teori hukum konvensional (Barat). Misalnya, sebuah hukuman dilaksanakan untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun begitu, secara prinsip, pelaksanaan hukuman menurut hukum Islam memiliki keunikan tersendiri. Di dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dikenal satu teori intimidasi (*intimidation theory*), yang memandang bahwa pemidanaan adalah sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seorang dijatuhi satu hukuman pidana, secara psikologis ia akan terkondisikan untuk menghindarkan suatu perbuatan pidana yang membuat ia bisa dikenakan hukuman lagi.²⁰

Dalam Islam, pelaksanaan hukuman pada awalnya juga ditujukan untuk tujuan dan maksud penjeratan si pelaku. Namun, asal mula pemidanaan dalam Islam secara prinsip sekedar untuk pembalasan atau penebusan dosa, yang kemudian memunculkan istilah *jawabir*. Belakangan baru muncul konsep penjeratan (efek jera) baik kepada

²⁰ Nadirsyah Hosen, "Pidana Islam: Antara Zawajir Dan Jawabir," accessed November 1, 2020, <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html>.

pelaku maupun pada masyarakat yang kemudian memunculkan konsep *zawajir*.²¹ Jadi, tujuan pembedaan itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Jawabir* (pembalasan dan penghapusan dosa)
- b. *Zawajir* (efek jera)

Konsep *zawajir* (membuat efek jera) tersebut kemudian menuntut kepada teori *mawani*' yaitu teori penghalang, di mana orang lain menjadi terhalang sebab tidak berani melakukan perbuatan dan tindakan serupa sebagaimana dilakukan oleh pelaku.²² Dengan begitu, hukum pidana Islam bertujuan di samping dijadikan sebagai balasan dan penghapusan dosa (*jawabir*), juga dimaksudkan untuk tujuan efek jera (*zawajir*), membawa kepada penghalang (*mawani*'), yaitu menghalangi orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Dalam perkembangannya, teori tentang pelaksanaan hukuman mengarah kepada konsep yang lebih matang. Para ulama belakangan justru melihat ke arah yang lebih substansial, di mana pembedaan dalam hukum pidana Islam tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan landasan filosofis sehingga muncul teori *maqashid al-syariah*, artinya tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam. Hal ini selaras dengan keterangan Yusuf al-Qaradhawi,²³ bahwa hukum di dalam Islam mempunyai tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh pembuat syariat untuk terealisasi dalam kehidupan manusia.²⁴

²¹ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 379.

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 164.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 139.

²⁴ Al-Qaradhawi, 139.

Jika diperhatikan di berbagai literatur Islam, disebutkan bahwa *maqashid* (tujuan) ditetapkan hukum Islam (*syariah*), termasuk tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba (*mashalih al-ibad*) dan kebaikan-kebaikan hidupnya. Ibn Qayyim, seperti dikutip Amran Suadi dan Mardi Candra, bahwa hukum Islam itu bersendi dan berasal kepada kemaslahatan manusia. Demikian pula Abdul Wahhab Khallaf, dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam Muhammad Tahir Azhary, bahwa syariat itu ditetapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.²⁵ Menurut al-Syathibi, seperti dikutip oleh Abdul Manan, semua ketentuan hukum Islam itu untuk merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan. Ulasan serupa juga dikemukakan oleh Abu Zahrah.²⁶ Tujuan pelaksanaan hukuman dalam hukum Islam setidaknya mencakup dalam lima hal:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*) dalam kasus larangan murtad
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kasus larangan pembunuhan
- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam kasus larangan minuman keras
- d. Memelihara harta (*hifz al-mal*) dalam kasus pencurian
- e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kasus perzinaan.²⁷

Kelima tujuan hukum tersebut kemudian dinamakan dengan *dharuriyyat al-khams*.²⁸ Namun begitu, sebagian ulama yang lain menambahkan satu bentuk tujuan

²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 44.

²⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 71.

²⁷ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, Dan Maqashid Al-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 67.

²⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 112.

hukum lainnya, yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-ird*). Yang terakhir ini merupakan gagasan dan pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Syihabuddin al-Qarafi.²⁹

Penghukuman dalam Islam memiliki tata cara prosedur formil tersendiri, misalnya dalam pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku kejahatan. Dalam keterangan Abdul Qadir Audah, Islam tidak menetapkan hukuman cambuk secara sembarangan, tetapi berdasarkan karakter manusia, akal, dan psikologis mereka.³⁰ Maksudnya, pelaksanaan hukuman dalam Islam memiliki prosedur formil tertentu dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu pula. Oleh sebab itu ulama dalam hal ini terbilang cukup intens dalam menetapkan mekanisme menghukum pelaku dengan suatu hukuman yang sudah ditetapkan.

Prosedur formil pelaksanaan hukuman kepada pelaku kejahatan dilakukan minimal mempertimbangkan dua ketentuan, yaitu prosedur formil mengenai alat dan cara penggunaannya pada saat penghukuman, ataupun prosedur formil terkait keadaan pelaku.

- a. Prosedur formil penghukuman menyangkut alat dan cara penggunaannya.
Alat yang digunakan untuk menghukum, seperti di dalam konteks cambuk, hendaklah cambuk itu berukuran sedang. Alat cambuk tersebut harus kering supaya tidak menyakiti yang dapat membuat pelaku terluka. Kemudian, pada ujung alat cambuk itu tidak boleh ada ikatan atau simpul yang dapat mengenai tubuh. Ujung cambuk tidak harus bercabang, apabila ternyata bercabang, maka di setiap cabang cambuk itu dihitung satu kali cambukan.³¹
- b. Prosedur formil penghukuman menyangkut kondisi pelaku.
Pelaku tindak kejahatan yang dapat dihukum cambuk dapat secara langsung dieksekusi apabila pelaku dalam kondisi sehat dan kuat, serta kondisi cuaca juga normal. Artinya, hukuman cambuk tidak dilaksanakan apabila keadaan hujan dan kondisi cuaca yang terlalu panas. Pada kondisi ini, *imam* dapat

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal-Kautsar*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 148.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, n.d.), 43.

³¹ Audah, 237.

langsung menghukum pelaku tanpa harus di tunda. Sebab, perkara fardhu tidak dapat ditunda kecuali dengan alasan-alasan tertentu.³²

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah pelaku harus menanggalkan pakaiannya pada saat dihukum cambuk atau tidak. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki yang dihukum harus melepas pakaiannya kecuali pakaian yang menutup aurat. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, orang yang dihukum tidak harus melepas pakaian.³³

Ulama juga berbeda terkait bagian tubuh yang dicambuk. Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh bagian tubuh boleh dicambuk kecuali muka dan kelamin. Menurut Imam Malik, bagian tubuh yang dicambuk adalah daerah seputaran punggung saja.³⁴ Menurut Imam Syafi'i, bagian tubuh pelaku harus dikenai hukuman cambuk kecuali bagian muka dan bagian kelamin.³⁵ Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan pemukulan atau menjilid itu tidak sampai mengeluarkan darah.³⁶ Imam al-Mawardi, seorang ulama kalangan mazhab Syafi'i menyatakan seluruh tubuh pelaku harus merasakan cambukan kecuali bagian tubuh seperti muka, dan bagian yang sensitif yang dapat membawa kematian. Adapun pandangan Imam Ahmad, seluruh bagian tubuh harus merasakan cambukan.³⁷

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 2 (Jakarta: Almahira, 2012), 278.

³³ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 237.

³⁴ Audah, 237; Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Surakarta: Ziyad Books, 2018), 647.

³⁵ Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 279.

³⁶ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 10 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.), 70.

³⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 429.

D. Analisis Siyasaah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HU M/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Sejauh bacaan terhadap putusan Nomor 39 P/ HUM/2018 tersebut, penulis menemukan hanya ada satu pertimbangan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan tersebut. Pertimbangan tersebut ialah tentang formalitas permohonan di dalam hal ini kedudukan hukum (*legal standing*) pihak pemohon. Alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung mengenai pemohon tidak mempunyai *legal standing* merujuk kepada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, intinya menyebutkan bahwa orang yang menjadi pemohon harus mempunyai kerugian terhadap materi pasal yang diberlakukan uji materi itu. Karenanya, jika pemohon tidak menjelaskan kerugiannya, pemohon di dalam permohonannya tidak dipandang sebagai pihak yang tepat mengajukannya ke Mahkamah Agung. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (2) yang menjadi dalil alasan dan Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Mahkamah Agung memandang, pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu minimal dua persoalan penting, yaitu menyangkut kedudukan pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, dan ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Untuk dapat membuktikan bahwa hak pemohon memang benar-benar dirugikan maka pemohon harus mengemukakannya secara terang dan jelas di dalam materi permohonannya. Mahkamah Agung sendiri menggunakan 4 (empat) putusan hakim Agung untuk dijadikan penguat ketika seorang atau kelompok atau lembaga hukum ingin menjelaskan tentang unsur-unsur kerugian hak mereka. Putusan yang dijadikan dalil Mahkamah Agung dalam permohonan ini yaitu Putusan No. 54 P/HUM/2013, No. 62 P/HUM/2013, No. 64 P/HUM/ 2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014. Berdasarkan keempat putusan ini, Mahkamah Agung menuturkan bahwa para pemohon harus memenuhi lima syarat ketika ingin membuktikan haknya merasa dirugikan karena peraturan yang dimohonkan, yaitu:

- a. Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangan-undangan.
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian itu harus bersifat spesifik serta aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diujikan.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Alasan-alasan di atas cenderung sama seperti pemenuhan pembuktian hak konstitusional pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Karena, dalam uji materiil Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga harus memenuhi *legal standing*, yaitu pemohon harus dapat membuktikan bahwa hak-haknya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang terkait. Hal serupa juga harus dipenuhi dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang, seperti di dalam permohonan pemohon pada putusan *a quo*.

Terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pemohon sama sekali tidak mempunyai *legal standing*, sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Mahkamah Agung secara prinsip tidak memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan pemohon. Mahkamah Agung tidak menyinggung sama sekali mengenai alasan pemohon tentang pokok uji materiil Pasal 30 ayat (3) Pergub No: 5/2018, yang mengatur tempat atau *locus* pencambukan yang semula di lapangan terbuka (ditafsirkan dan dimanifestasikan seperti di halaman-halaman masjid) menjadi di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Alasan Mahkamah Agung tidak menyinggung pokok permohonan pemohon ialah karena pemohon sendiri berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai *legal standing*, tidak membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub No: 5/2018. Pemohon tidak dalam kapasitas mewakili rakyat Aceh, tidak juga di dalam kapasitasnya sebagai orang yang mempunyai kerugian materiil dari adanya Pergub No: 5/2018.

2. Analisis Siyasaḥ Al-Qadhāiyyah terhadap Putusan MA

Pembahasan sebelumnya cukup menegaskan bahwa yang menjadi dasar pemohon dalam memohonkan uji materiil sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 adalah menyangkut redaksi “tempat terbuka” yang kemudian diatur di dalam Peraturan Gubernur No: 5/2018 menjadi di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Prosesi pencambukan di tempat dan area terbuka sebagaimana di atur di dalam regulasi sebelum Pergub ini diterbitkan cenderung tidak dikhususnya. Misalnya, dalam Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, tidak disebutkan secara tegas apakah yang dimaksud dengan “tempat terbuka” dan “bisa dilihat oleh orang yang hadir”. Oleh karena itu, untuk membuat ketentuan tersebut lebih jelas dan pasti, gubernur Aceh kemudian mengkhususkan maksud dari “tempat terbuka” tersebut adalah di Cabang Rumah Tahanan (Cabang Rutan), Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pasal 30 Pergub Aceh No. 5/2018 sebagaimana tersebut di atas sebetulnya ingin mengatur kembali makna umum frasa “tempat terbuka” sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Acara Jinayat. Dengan begitu, Secara fungsional, Pergub Aceh No. 5/2018 cenderung telah memenuhi unsur yuridis, sebab kedudukannya memang untuk melaksanakan peraturan daerah di tingkat provinsi, dalam hal ini Qanun hukum acara jinayat. Peraturan Gubernur bersifat mengatur atau *regeling* yang fungsinya untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi. Secara fungsional peraturan gubernur ialah pelaksana dari peraturan daerah provinsi. Pencambukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 30 Pergub Aceh No. 5/2018 secara yuridis tidak bertentangan dengan hukum, artinya bahwa tidak menyalahi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi Pergub Aceh Nomor 5/2018 tersebut sebelumnya diakui secara hukum, sepanjang keberadaannya itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “*diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*” atau bisa juga “*dibentuk berdasarkan kewenangan*”. Untuk itu kehadiran dan keberadaan Pergub Aceh No. 5/2018 secara yuridis diakui juga berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya dikemukakan bahwa peraturan gubernur dibentuk “*untuk melaksanakan Peraturan Daerah*” atau “*Atas kuasa peraturan perundang-undangan*”. Dengan begitu, Pergub Aceh No. 5/2018 sebetulnya dibentuk karena untuk bisa melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) berupa Qanun Hukum Acara Jinayat (Qanun Nomor 7 Tahun 2013), atau dengan kata lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mencermati ulasan di atas maka dapat diketahui bahwa permohonan pihak pemohon menguji Pergub Aceh No. 5/2018 di dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 sebetulnya tidak mampu membuktikan hak-hak yang dirugikan sebagai pemohon. Inilah yang menjadi alasan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan *a quo*.

Dilihat dalam tinjauan *siyasah al-qadha'iyah*, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 tersebut sebelumnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut pandang keputusan Mahkamah Agung yang tidak menerima permohonan pemohon, maupun dari sudut pandang hukuman cambuk pada pelaku

jarimah yang dilakukan di tempat terbuka sebagaimana dirumuskan di dalam Pergub Aceh No. 5/2018 seperti yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya. Kedua-dua sudut pandang tersebut dapat dilihat dalam kajian *siyasaḥ al-qadha'iyah* melalui beberapa kaidah fikih.

Kaidah pertama yang relevan dengan tinjauan *siyasaḥ al-qadha'iyah* ialah kaidah fikih tentang keputusan pemerintah (termasuk di dalamnya adalah hakim) dilandaskan kepada kemaslahatan rakyat atau masyarakat. Adapun bunyi kaidah tersebut ialah sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.³⁸

Artinya: Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.³⁹ Kaidah di atas juga bermakna bahwa tiap kebijakan, keputusan hukum, dan peraturan pemerintah harus ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pemerintah (dalam hal ini ialah Gubernur Aceh atau dalam konteks putusan tersebut adalah Mahkamah Agung) bisa mengeluarkan satu regulasi hukum

³⁸ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah Wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1 (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1997), 202.

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ...*, hlm. 18.

atau keputusan hukum yang mengikat kepada masyarakat dengan mempertimbangkan sejauh mungkin sisi-sisi *maslahah* yang ada.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan dari pemohon dalam putusan Nomor 39 P/HUM/2018 adalah bagian dari ijtihad hakim yang didasari oleh pertimbangan kemaslahatan. Demikian pula jika dilihat dalam konteks pokok permohonan pemohon, bahwa peraturan Gubernur yang dilakukan uji materiil itu sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip pengambilan sisi-sisi baik dan kemaslahatan masyarakat.

Tinjauan *siyasaḥ al-qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 juga dapat dilihat dalam kaidah fikih lainnya, yaitu menyangkut

المثبت للحكم يحتاج الى اقامة الدليل عليه.

Artinya: Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.

Melalui kaidah fikih di atas, bisa dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018 yang menolak permohonan pemohon lantaran adanya landasan yang mendukungnya. Pemohon tidak sanggup atau sekurang-kurangnya tidak mampu mendalilkan kerugian hak atas diberlakukannya Pergub Aceh No. 5/2018. Secara prinsip, pemohon idealnya harus secara rinci menyatakan kerugian apa yang dialaminya terhadap pergub tersebut. Mahkamah Agung dalam hal ini tidak melihat adanya alasan yang kuat bagi pemohon dalam memohonkan kerugian haknya terkait uji materiil Pergub Aceh. Alasan inilah yang menjadi dalil bagi Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pemohon. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fikih di atas, Mahkamah Agung dipandang sudah tepat dan selaras dengan tinjauan *siyasaḥ al-qadha'iyah*.

Memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif *siyasa al-qadha'iyah*. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, ataupun membatalkan satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan yang jelas. Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa permohonan tersebut ditolak atau tidak diterima. Untuk itu, adanya penolakan tersebut disertakan dengan dalil-dalil (*al-dalil*) tertentu. Putusan hakim agung tersebut juga ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.

Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Agung, Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 (2018).
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal-Kautsar*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- . *Pengantar Kajian Islam*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- . *Pengantar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asybah Wa Al-Nazha'ir*. Juz' 1. Riyadh: Mamlakah al-

‘Arabiyah al-Su’udiyah, 1997.

Al-Syafi’i, Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid 10. Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu, n.d.

Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hosen, Nadirsyah. “Pidana Islam: Antara Zawajir Dan Jawabir.” Accessed November 1, 2020. <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Lestari, Chadijah Rizki, and Basri Efendi. “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.” *Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018).

Manan, Abdul. *Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

———. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

———. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954.

- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, Dan Maqashid Al-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Cet. 2. Jakarta: Almahira, 2012.